

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi AVA iFuture Premier

Asuransi AVA iFuture Premier merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dengan pembayaran premi berkala (regular premium) yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) yang memberikan manfaat perlindungan asuransi dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Dana.

## Fitur Utama Asuransi Unit Link Anda

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun
Usia Masuk Tertanggung	30 hari - 70 tahun
Uang Pertanggungan	Minimal Rp 5 Miliar/USD 500 Ribu; atau 5x Premi Dasar tahunan, mana yang lebih besar
Masa Pertanggungan	Sampai Tertanggung mencapai Usia 99 tahun
Mata Uang	Rupiah dan Dolar Amerika Serikat
Masa Pembayaran Premi	Sampai Tertanggung mencapai Usia 99 tahun

Premi Dasar Berkala (Minimum)	<ul> <li>Tahunan : Rp120 Juta / USD 12 Ribu</li> <li>6 Bulanan : Rp60 Juta / USD 6 Ribu</li> <li>3 Bulanan : Rp30 Juta / USD 3 Ribu</li> <li>Bulanan : Rp10 Juta / USD 1.000</li> </ul>
Premi Investasi Berkala (Minimum)	<ul> <li>Tahunan : Rp1 Juta / USD 100</li> <li>6 Bulanan : Rp600 Ribu / USD 60</li> <li>3 Bulanan : Rp300 Ribu / USD 30</li> <li>Bulanan : Rp100 Ribu / USD 10</li> </ul>
Premi Investasi Tunggal (Minimum)	Rp 1 Juta / USD 100

## **Manfaat Produk**

### · Manfaat Meninggal Dunia atau Terminal Illness

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau dinyatakan *Terminal Illness*, manfaat ini akan dibayarkan dengan formula berikut:

### MA = A + B

### Di mana :

MA = Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Terminal Illness

- A = Mana yang lebih besar antara ((Uang Pertanggungan Asuransi Dasar Saldo Nilai Dana Premi Dasar Berkala pada tanggal klaim disetujui) atau (5 kali Premi Dasar Berkala tahunan di Tahun Polis pertama)) - Manfaat Cacat Total dan Tetap yang telah dibayarkan (jika ada)
- B = Nilai Dana pada saat klaim disetujui

### • Manfaat Cacat Total dan Tetap

Dalam hal Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 65 tahun, manfaat ini akan dibayarkan formula berikut:

### MA = A + B

### Di mana

MA = Manfaat Cacat Total dan Tetap

- A = Mana yang lebih besar antara ((Uang Pertanggungan Asuransi Dasar Saldo Nilai Dana Premi Dasar Berkala pada tanggal klaim disetujui) atau (5 kali Premi Dasar Berkala tahunan di Tahun Polis pertama))
- B = Nilai Dana pada saat klaim disetujui

#### Catatan:

- Jika A ≤ Rp 10 Miliar atau USD 1 Juta, maka yang dibayarkan adalah MA. Polis berakhir setelah pembayaran manfaat ini.
- Jika A > Rp 10 Miliar atau USD 1 Juta, maka yang dibayarkan adalah Rp 10 Miliar atau USD 1 Juta. Polis masih tetap berlaku.

Maksimal manfaat Cacat Total dan Tetap untuk semua Polis yang diterbitkan Penanggung tidak lebih dari Rp10 Miliar/USD1 juta Dollar.

### Manfaat Bonus Lovalitas (Lovalty Bonus)

Diberikan setiap akhir Tahun Polis, mulai Tahun Polis ke 6 - 10 sebesar:

- 10% pertahun, dari Premi Dasar Berkala tahunan pertama (untuk Premi Dasar Berkala < Rp 300 |uta / USD 30 Ribu); atau</li>
- 20% pertahun, dari Premi Dasar Berkala tahunan pertama (untuk Premi Dasar Berkala ≥ Rp 300 Juta / USD 30 Ribu)

# Dengan ketentuan:

- Tertanggung hidup dan polis aktif,
- Tidak pernah melakukan penarikan Nilai Dana Premi Dasar Berkala,
- Premi Dasar Berkala dibayarkan ≤ 45 hari dari tanggal jatuh tempo premi, dan
- Tidak pernah Cuti Premi

### Manfaat Akhir Polis

Diberikan jika Tertanggung hidup sampai Tanggal Berakhirnya Polis, sebesar Nilai

# Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar klaim atas Manfaat Asuransi jika Tertanggung Meninggal Dunia atau menderita *Terminal Illness* dan/atau mengalami Cacat Total dan Tetap disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

### (a) Pengecualian Umum

Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi.

- (b) Meninggal Dunia atau yang disebabkan oleh:
  - Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau
- Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
- Fisi atau fusi nuklir, ionizing radiation atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.
- (c) Terminal Illness atau yang disebabkan oleh:
  - Infeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV); atau
  - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
  - Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, bungee jumping, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan/atau olahraga di udara; atau



 Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh komplikasi penggunaan alkohol, narkotika dan/atau penyalahgunaan obat.

### (d) Cacat Total dan Tetap atau yang disebabkan oleh:

- Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Tertanggung tidak mengikuti anjuran medis); atau
- Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
- Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum; atau
- Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap; atau

- Di bawah pengaruh/mengkonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya; atau
- Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (Human Immunodeficiency Virus atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, bungee jumping, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan/atau olahraga di udara; atau
- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- Penyakit/gangguan kejiwaan, psikiatrik atau gangguan psikologi atau penyakit saraf.

### Pilihan Asuransi Tambahan

#### Kecelakaan Diri+

100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan jika Tertanggung Meninggal Dunia, Cacat dan Kehilangan Anggota Tubuh yang diakibatkan karena Kecelakaan.

#### Penyakit Kritis+

100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan jika Tertanggung terdiagnosa salah satu dari 35 Penyakit Kritis.

#### Death Premium Waiver

Pembebasan 100% pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala jika Pemegang Polis Meninggal Dunia.

#### • Total Permanent Disability Premium Waiver

Pembebasan 100% pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala jika Pemegang Polis mengalami Cacat Total dan Tetap.

 Perawatan Medis & Bedah atau Perawatan Medis & Bedah Plus atau Medicare Premier
 Manfaat cashless/penggantian biaya Rawat Inap di Rumah Sakit dan biaya operasi yang dapat diperpanjang hingga Usia Tertanggung 99 tahun.

#### · Hospital Cash Plan

Manfaat Santunan Tunai Harian dan Pembedahan yang dapat diperpanjang hingga Usia Tertanggung 75 tahun.

#### • 117 Crisis Cover

Manfaat 117 kondisi Penyakit Kritis yang terbagi dalam tahap awal, menengah dan lanjut, berikut Manfaat Tambahan Penyakit Kritis katastropik dan diabetes. Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan ini tidak mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Asuransi Tambahan lainnya akan tersedia setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Penjelasan fitur dan manfaat masing-masing Asuransi Tambahan dapat mengacu pada ketentuan khusus atas masing-masing Asuransi Tambahan di dalam Polis. Penambahan Asuransi Tambahan (*Rider*) dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan Dana Investasi dan/atau dapat mengakibatkan Polis *lapse* lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya biaya yang lebih besar sehingga akan mengurangi Nilai Unit.

# Fasilitas Produk

- (a) Penambahan Dana Investasi (Top-Up)
- (b) Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi
- (c) Pengalihan Dana Investasi (switching)
- (d) Penambahan Asuransi Tambahan (Rider)

## (e) Cuti Premi (Premium Holiday)

Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi Dasar Berkala dan/atau Premi Investasi Berkala yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun polis yang ke-7 (tujuh). Polis akan tetap berlaku selama Nilai Dana masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya.

### (f) Pembayaran Premi Otomatis

Pembayaran Premi Otomatis berlaku dalam waktu 7 Tahun Polis pertama apabila:

- Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala (jika ada) belum dibayarkan hingga masa 45 hari kalender dari Tanggal Jatuh Tempo Premi berakhir,
- Pemegang Polis memiliki Nilai Dana Investasi yang cukup untuk membayar Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala (jika ada).

# (g) Penarikan Dana Investasi sebagian (withdrawal)

- 1. Minimum penarikan sebesar Rp2.000.000/USD 200 per transaksi.
- 2. Minimum Nilai Dana yang tersisa setelah penarikan adalah sebesar Rp10.000.000/USD 1,000.
- (h) Penebusan Polis (surrender)

# (i) Pemulihan Polis

Dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak Polis lapse karena Nilai Dana tidak cukup untuk membayar biaya-biaya.

### (j) Masa Mempelajari Polis (Free Look)

14 hari kalender sejak Pemegang Polis menerima dokumen Polis yang dibuktikan dengan adanya tanda terima Penerimaan Polis.

### Risiko Produk

### (a) Risiko Investasi

Risiko yang berkaitan dengan potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan dan/atau turunnya nilai dana yang dimiliki nasabah antara lain karena perubahan suku bunga, perubahan sentimen pasar keuangan, resesi ekonomi, isu, kerusuhan, spekulasi termasuk juga perubahan politik, inflasi, perubahan kurs valuta asing/fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

## (b) Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan polis.

### (c) Risiko Likuiditas

Risiko ini berkaitan dengan potensi Pemegang Polis terlambat/tidak menerima pembayaran nilai dana investasi sesuai dengan yang dijanjikan/disepakati pada waktunya akibat penerbit produk investasi mengalami kesulitan keuangan sehingga terlambat/tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Penanggung.

# (d) Risiko Polis Tidak Aktif

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu dan/atau Nilai Dana tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

# (e) Risiko Perubahan Polis Ditolak

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan polis.



# Biaya-biaya

### (a) Biaya Premi

Berikut ini alokasi Premi yang tidak dialokasikan untuk investasi:

Tahun Polis	Biaya Premi Dasar Berkala	Biaya Premi Investasi (Berkala/Tunggal)
1	50%	5%
2+	0%	5%

Biaya Premi yang dikenakan pada Premi Dasar Berkala, Premi Investasi Berkala dan Premi Investasi Tunggal dipotong pada saat penerimaan Premi.

#### (b) Biaya Administrasi Polis

Sebesar Rp50.000/ USD 5, dipotong per-bulan dari Nilai Dana.

#### (c) Biaya Asuransi Dasar dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada)

Dikenakan setiap bulan dari Nilai Dana berdasarkan Uang Pertanggungan, Usia, jenis kelamin dan risiko-risiko lainnya terkait dengan Tertanggung.

### (d) Biaya Pemeliharaan Polis (Supplementary Fee)

Sebesar 0,35% dari Nilai Dana Premi Dasar Berkala, dipotong setiap bulan dari Nilai Dana selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.

### (e) Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Dikenakan maksimum 3% per tahun yang diperhitungan pada Nilai Aktiva Bersih (NAB).

# (f) Biaya Pengalihan Dana (Switching)

Sebesar Rp100.000/USD 10 per transaksi mulai pengalihan dana ke 5 dan seterusnya dalam satu Tahun Polis.

#### (g) Biaya Penarikan Dana Sebagian dan Penebusan Polis (Surrender)

Dikenakan dari Nilai Dana Premi Dasar Berkala pada saat penarikan dana sebagian dan/atau penebusan Polis sebesar:

Tahun Polis	% dari Nilai Dana Premi Dasar Berkala
1	95%
2	90%
3	70%
4	50%
5	30%
6	10%
7	5%
≥8	0%

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pembayaran biaya-biaya dapat mengurangi Nilai Dana. Biaya-biaya tersebut di atas dapat berubah dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Anda.

# Persyaratan dan Tata Cara

#### 1. Cara Mengajukan Polis

a) Pastikan Usia Anda dan Tertanggung sesuai dengan ketentuan berikut:

- Pemegang Polis : Minimum 18 tahun (Ulang tahun terdekat), khusus untuk Pemegang Polis Individu/Perorangan.
- Tertanggung : 30 hari 70 tahun (Ulang tahun terdekat)
- b) Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
  - Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku
  - Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
- c) Pembayaran Premi pertama harus telah diterima oleh Penanggung sebelum Tanggal Berlakunya Polis.
- d) Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan Penanggung,
- e) Penanggung berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Anda.

# 2. Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- a) Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Penanggung di mana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian Penanggung sehingga Penanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- b) Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- c) Melakukan pembayaran Premi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.
- d) Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi batal (lapse), dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

# 3. Cara Pengajuan Klaim









Menghubungi Astra Life atau mengunduh Formulir Klaim di www.astralife.co.id

Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis.





Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Meninggal Dunia atau didiaenosa secara medis menderita Terminal Illness atau Cacat Total dan Tetan.





Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui.

#### Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia:

- a) Asli formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
- b) Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- c) Asli buku Polis;
- d) Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis/Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- e) Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit/Dokter;
- f) Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari instansi pemerintah;
- g) Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- h) Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Penerima Manfaat;
- i) Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (Disclaimer Death Benefit);
- j) Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan atau tidak wajar);
- k) Surat keterangan Kematian Tertanggung dari Rumah Sakit/Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat (apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri); dan
- Penetapan pengadilan yang menyatakan Tertanggung telah meninggal dunia dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (legalisir).



#### Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Terminal Illness atau Cacat Total dan Tetap:

- a) Asli formulir klaim Terminal Illness atau Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- b) Asli Surat Keterangan Dokter klaim *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- c) Asli buku Polis;
- d) Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- e) Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening Tabungan Pemegang Polis; dan
- f) Fotokopi identitas & bukti pendukung dari Pemegang Polis yang masih berlaku.


#### Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Polis:

- a) Asli formulir Manfaat Akhir Polis yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- b) Asli buku Polis;
- c) Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening Tabungan Pemegang Polis; dan
- d) Fotokopi Identitas Pemegang Polis yang berlaku.

# Simulasi Produk

Nama Tertanggung	Bapak Kevin (Pria)			
Usia	40 Tahun			
Premi Dasar Berkala	Rp200 juta/tahun			
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan			
Masa Pembayaran Premi	Sampai Tertanggung mencapai usia 99 tahun			
Uang Pertanggungan				
Asuransi Dasar	Rp5 Miliar			
Asuransi Tambahan Penyakit Kritis+	Rp2 Miliar			

Biaya Asuransi				
Biaya Asuransi Dasar Bulan Pertama Rp943 Ribu				
Biaya Asuransi Tambahan Bulan Pert	t <b>ama</b> Rp603 Ribu			
Dana Investasi yang Dipilih	100% AVA Growth Plus Fund			
Asumsi Tingkat Investasi	12% per tahun			




#### Keterangan ilustrasi manfaat

- Apabila Tertanggung meninggal dunia atau dinyatakan Terminal Illness atau Cacat Total Tetap di usia 46 tahun, manfaat asuransi akan dibayarkan sebesar Rp 5 Miliar dan Polis berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia atau dinyatakan Terminal Illness di usia 70 tahun, manfaat asuransi akan dibayarkan sebesar Rp 42 Miliar (Uang Pertanggungan Rp 1 Miliar dan Nilai Dana 41 Miliar) dan Polis berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia termasuk kedalam kondisi pengecualian, Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Dana kepada Penerima Manfaat.
- Pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud di atas hanya merupakan ilustrasi.
  Besar Nilai Dana pada Ilustrasi sudah termasuk Bonus Loyalitas dan tambahan Alokasi Premi yang akan diberikan Penanggung apabila memenuhi ketentuan Polis. Besar Nilai Dana tergantung pada kinerja investasi dan faktor lain, serta tidak lepas dari risiko investasi. Tingkat pertumbuhan dalam ilustrasi ini bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan Nilai Dana, hasil yang diperoleh dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari dana yang diinvestasikan.
- Simulasi/ilustrasi personal sesuai dengan profil Anda dan/atau calon Tertanggung dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar Astra Life.

# Pilihan Dana Investasi dan Kinerja Historis (Performance) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

### **AVA Secure Fund**

Penempatan Investasi seluruhnya pada instrumen Pasar Uang, Risiko rendah. Mata Uang Rupiah.




Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA SF	0,29%	0,89%	1,94%	4,27%	35,84%
Benchmark	0,21%	0,68%	1,50%	3,37%	30,84%

<sup>\*</sup>Desember 2014



## **AVA Fixed Income Plus Fund**

Penempatan Investasi sebesar 80%-100% pada instrumen Pendapatan Tetap dan 0%-20% pada Pasar Uang, Risiko menengah. Mata Uang Rupiah.



Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA FIPF	2,09%	7,25%	10,30%	13,67%	62,74%
Benchmark	1,24%	4,51%	7,60%	10,66%	56,17%

<sup>\*</sup>Desember 2014

### **AVA Balanced Plus Fund**

Penempatan Investasi campuran dengan alokasi sebesar 0%-100% pada instrumen Saham, 0%-100% pada instrumen Pendapatan Tetap dan 0%-100% pada instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi. Mata Uang Rupiah.



Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA BPF	3,78%	12,41%	14,14%	-1,02%	21,13%
Benchmark	4,41%	15,20%	16,17%	1,67%	32,80%

<sup>\*</sup>Desember 2014

# **AVA Growth Plus Fund**

Penempatan Investasi sebesar 80%-100% pada instrumen Saham dan 0%-20% pada instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi. Mata Uang Rupiah.




Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA GPF	6,63%	21,93%	21,13%	-5,98%	8,39%
Benchmark	6,53%	22,77%	21,89%	-5,09%	15,78%

<sup>\*</sup>Desember 2014

# **AVA Infrastructure Opportunities Fund**

Penempatan Investasi sebesar 80%-100% pada instrumen Saham (dengan berinvestasi pada saham-saham perusahaan infrastruktur dan pendukungnya) dan 0%-20% pada instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi. Mata Uang Rupiah.




Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA IOF	4,85%	25,41%	21,59%	6,26%	-11,41%
Benchmark	6,53%	22,77%	21,89%	14,11%	-5,09%

<sup>\*</sup>Desember 2014



## **AVA Small Cap Equity Fund**

Penempatan investasi sebesar 80%-100% pada instrumen Saham (dengan berinvestasi pada saham-saham berkapitalisasi menengah dan kecil) dan 0%-20% dalam instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi. Mata Uang Rupiah.




Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA SCEF	8,94%	32,41%	32,81%	-3,01%	8,52%
Benchmark	6,53%	22,77%	21,89%	-5,09%	15,78%

<sup>\*</sup>Desember 2014

# **AVA Asian Opportunities Fund**

Penempatan Investasi sebesar 80%-100% pada instrumen Saham termasuk di dalamnya 0%-20% instrumen Saham Luar Negeri (negara Asia, kecuali Jepang) dan 0%-20% pada instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi. Mata Uang Rupiah.



Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA AOF	5,75%	18,86%	20,81%	-4,63%	18,21%
Benchmark	6,56%	21,93%	23,80%	0,53%	26,50%

<sup>\*</sup>Desember 2014

# **AVA European Opportunities Fund**

Penempatan Investasi sebesar 80%-100% pada instrumen Saham termasuk di dalamnya 0%-20% instrumen Saham Luar Negeri (negara-negara Eropa) dan 0%-20% pada instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi. Mata Uang Rupiah.




Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA EOF	3,78%	12,41%	14,14%	-1,02%	21,13%
Benchmark	4,41%	15,20%	16,17%	1,67%	32,80%

<sup>\*</sup>Desember 2014

# **AVA Dynamic Fund**

Penempatan Investasi maksimal sebesar 66% pada Pasar Saham dan selebihnya pada Pasar Uang jika kondisi tren pasar Saham melemah dan volatilitas cenderung meningkat, atau penempatan Investasi maksimal sebesar 66% pada Pasar Uang dan selebihnya pada Pasar Saham jika kondisi tren pasar Saham menguat dan volatilitas cenderung menurun, Risiko Tinggi. Mata Uang Rupiah.



Kinerja					
AVA DF	5,04%	18,76%	17,89%	-6,32%	3,69%
Benchmark	3,36%	11,28%	11,45%	-0,09%	17,01%

<sup>\*</sup>September 2016



### **AVA Fixed Income Dollar Fund**

Penempatan investasi sebesar 80%-100% pada instrumen Pendapatan Tetap dan 0%-20% pada instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi. Mata uang Dolar Amerika Serikat.




Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA FIDF	0,17%	1,60%	3,89%	6,26%	22,53%
Benchmark	-0,07%	0,81%	1,87%	14,11%	3,26%

<sup>\*</sup>Desember 2014

### **AVA Balanced Dollar Fund**

Penempatan investasi campuran dengan alokasi sebesar 0%-100% pada instrumen Saham, 0%-100% pada instrumen Pendapatan Tetap, dan 0%-100% pada instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi. Mata uang Dolar Amerika Serikat.




Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA BDF	0,93%	4,25%	9,38%	9,56%	28,13%
Benchmark	1,23%	4,13%	7,22%	7,57%	28,30%

<sup>\*</sup>Desember 2014

# **AVA Equity Dollar Fund**

Penempatan investasi sebesar 80%-100% pada instrumen Saham dan 0%-20% pada instrumen Pasar Uang, Risiko tinggi. Mata uang Dolar Amerika Serikat.



Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA EDF	2,69%	7,08%	15,50%	14,66%	22,53%
Benchmark	4,54%	14,76%	23,43%	14,11%	23,76%

<sup>\*</sup>April 2019

### Catatan:

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam Simulasi Produk merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

# Informasi Tambahan

# 1. Definisi

- Anda adalah individu atau Badan/Lembaga yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- Free Look Period adalah Masa Mempelajari Polis 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Pemegang Polis menerima dokumen Polis yang dibuktikan dengan adanya tanda terima penerimaan Polis dimaksud.
- Grace Period adalah jangka waktu untuk menunda pembayaran Premi selama 45 (empat puluh lima) hari, dimulai dari sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Nilai Dana adalah Jumlah Unit dikalikan dengan Harga Unit pemegang polis pada saat tertentu.
- Penanggung adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.
- Penerima Manfaat adalah adalah individu yang ditunjuk oleh Pemegang Polis dengan ketentuan mempunyai kepentingan asuransi (insurable interest) atas diri Tertanggung sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi.
- Polis adalah perjanjian Asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

- Tertanggung adalah individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.
- Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang yang dapat dibayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Definisi selengkapnya dapat Anda pelajari pada Polis.

### 2. Pengelola Dana Investasi

Dana investasi dikelola oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang telah menunjuk PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yang akan menyimpan surat berharga dan aset-aset lainnya, dan pencatatan atas Nilai Aktiva Bersih serta perhitungan Nilai Unit. Besarnya Dana Investasi pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Unit yang nilainya tergantung pada kinerja investasi dana dimaksud. Frekuensi penetapan Nilai Unit dilakukan setiap hari kerja atau periode lain yang dapat ditetapkan kemudian oleh PT ASURANSI JIWA



- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi AVA iFuture Premier ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- 7. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Penanggung terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- 8. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang PT ASURANSI JIWA ASTRA terbitkan jika permohonan Anda disetujui.
- 10. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan peserta Anda selaku Tertanggung dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a) Tertanggung dapat melanjutkan pertanggungan Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis Asuransi dari Anda, atau
  - b) Anda dan Tertanggung sepakat untuk mengakhiri pertanggungan Asuransi.
- 11.Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini
- 12.Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT. Bank Permata Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- 13. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Layanan Pengaduan













## Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Hello Astra Life Center (telepon/surat/email)

### **Proses Penanganan Pengaduan**

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan.

### **Penyelesaian Pengaduan**

Secara lisan/tertulis untuk pengaduan dari telpon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

• Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.

• Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

# Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor lasa Keuangan) atau pengadilan.

# Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Hello Astra Life Call Center



E-mail & Whatsapp



Senin - lumat 08 00 - 16 00 WIB

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).